

# KEBIJAKAN KETERSEDIAAN AIR BERSIH DALAM MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS) DI INDONESIA

Dr. Andi Syahwiah, S.H., M.H.,<sup>1</sup> A. Sapiddin, S.H., M.H.,<sup>2</sup>  
Khaerulnisa, S.H., M.H.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin  
Email: andisyahwiah@yahoo.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin  
Email: khaerulnisa90@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.55292/x4d3ad96>

## Abstrak

Air merupakan salah satu prioritas nasional memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Dalam program *Sustainable Development Goals* (SDGs), salah satunya adalah air bersih. SDGs merupakan agenda pembangunan global termasuk di Indonesia. Berdasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dipahami bahwa air merupakan bagian dari kebutuhan/hajat hidup orang banyak. Penguasaannya harus berada di tangan negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut belum mampu sepenuhnya termanifestasikan dalam sebuah bentuk pengelolaan sumber daya air yang proporsional. Salah satu permasalahan mendasarnya yaitu ketersediaan air bersih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah atas ketersediaan air bersih dalam mewujudkan SDGs di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder



@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Bahan diperoleh dianalisis secara kualitatif dan ditulis secara deskriptif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa keikutsertaan Negara Indonesia dalam mewujudkan SDGs atas ketersediaan air bersih yaitu dengan membentuk suatu peraturan atau kebijakan pemerintah diantaranya PP No. 16 Tahun 2005 yang dalam pelaksanaannya Pemerintah mencanangkan PDAM, dan PP No. 122 Tahun 2015 sebagai pedoman penyediaan air bersih yang layak minum bagi masyarakat di desa. Selain itu ditetapkan Permenkes No. 2 Tahun 2023 untuk memenuhi amanat dan target yang dimandatkan kepada pemerintah Indonesia untuk tujuan SDGs yaitu mencapai 100 % akses air minum aman.

***Kata kunci: Air Bersih; Sustainable Development Goals (SDGs); Kebijakan Pemerintah.***

## **Pendahuluan**

Pembangunan merupakan proses penting dalam konteks bernegara, khususnya dalam mencapai kesejahteraan sosial<sup>1</sup>. Suatu pembangunan diklasifikasikan sebagai pembangunan masyarakat yang berkelanjutan jika memenuhi kebutuhan lingkungan dari penggunaan masyarakat saat ini dan masa depan. Dalam pembangunan ini dapat mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, dari segi kebutuhan dapat memenuhi tingkat pertumbuhan masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup> Pembangunan berkelanjutan sebagai suatu proses perubahan yang di dalamnya, seluruh aktivitas seperti eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan

---

<sup>1</sup> Shafira Arizka Maulidyna, (2020), "Politik Hukum Lingkungan dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan di Indonesia" *Simbur Cahaya*, Vol. XXIX No. 2, hlm. 270.

<sup>2</sup> Zakila Cahya Ronika, Allegra Dorothy Xaviera Manulang, Dwi Desi Yayi Tarina, "Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi dalam Pembangunan Berkelanjutan". <https://www.researchgate.net/publication/361217002>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2023.

perubahan kelembagaan berada dalam keadaan yang selaras<sup>3</sup>. Untuk menjamin pencapaiannya, konsepsi pembangunan berkelanjutan haruslah diintegrasikan pada proses pembangunan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pembangunan nasional<sup>4</sup>.

Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (“Perpres No. 86 Tahun 2020”), prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan<sup>5</sup>. Selanjutnya, dalam Peraturan Presiden No.108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (“Perpres No. 108 Tahun 2022”), air merupakan salah satu prioritas nasional 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar<sup>6</sup>. Terkait dengan hal tersebut, terdapat program *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang meliputi 17 poin, salah satunya adalah adanya akses air bersih dan sanitasi. Dijabarkan dalam beberapa hal, diantaranya:<sup>7</sup>

1. penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman dilaksanakan dengan kebijakan peningkatan tata kelola kelembagaan dan kapasitas penyelenggara untuk penyediaan air minum layak maupun aman;
2. peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi; dan

---

<sup>3</sup> Yenny Yorisca, (2020), “Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan: Langkah Penjamin Hukum dalam Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 1, hlm. 104

<sup>4</sup> Musa Muhajir Haqqi, (2022), “Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 31, No. 1, hlm 12.

<sup>5</sup> Vivi Yulaswati, et.al (Eds.), (2020), *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Edisi II – Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Terintegrasi pula dengan RPJMN 2020-2024, hlm. 7.

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Lampiran I, hlm. II.4.

<sup>7</sup> Vivi Yulaswati, et.al (Eds.), *loc.cit.*

3. percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku.

SDGs merupakan agenda pembangunan global sebagai transformasi *Millenium Development Goals* (MDGs) untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. SDGs meneruskan prioritas-prioritas pembangunan MDGs yang meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan.<sup>8</sup> SDGs sebagai platform baru pembangunan dunia<sup>9</sup>, bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan secara global<sup>10</sup> yang disepakati oleh para pemimpin dunia dalam naungan organisasi PBB termasuk Indonesia, guna mencapai tiga tujuan utama yaitu mengakhiri kemiskinan, memerangi kesenjangan, dan menghentikan perubahan iklim global<sup>11</sup>.

Pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi diarahkan pada (1) peningkatan kualitas pengelolaan aset (*asset management*) dalam penyediaan air minum dan sanitasi; (2) pemenuhan kebutuhan minimal air

---

<sup>8</sup> Hasan Warso Syahputra. (2021), "Proses Integrasi dan Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau", *JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul*, Vol. 2 No. 1, hlm. 8

<sup>9</sup> Angga Natalia, Erine Nur Maulidya, (2023), "Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs) Di Perdesaan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan" *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8 No. 1, hlm. 22.

<sup>10</sup> Noor Isna Alfaien, Ahmad Mulyadi Kosim, Khaidir Fadil, (2023), "Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam di Indonesia" *Edupedia: Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam*, Vol. 7 No. 2, hlm. 131.

<sup>11</sup> Nida Humaida, Miftahul Aula Sa'adah, Huriyah, Najminur Hasantun Nida, (2020), "Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan dalam Perspektif Islam" *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 18 (1), hlm. 132.

minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat; (3) penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional; dan (4) penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.<sup>12</sup>

Air dalam sudut pandang ketatanegaraan, dengan berdasar pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dapat dipahami, air merupakan bagian dari kebutuhan/hajat hidup orang banyak. Penguasaannya harus berada ditangan negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat pula, negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan kemasyarakatan.<sup>13</sup> Negara melalui pemerintah bertanggung jawab diantaranya untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*)<sup>14</sup>.

Nilai filosofis yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, belum mampu sepenuhnya termanifestasikan dalam sebuah bentuk pengelolaan sumber daya air yang proporsional. Salah satu permasalahan mendasarnya yaitu tantangan terkait dengan air saat ini meliputi langkanya ketersediaan air bersih, kurangnya infrastruktur manajemen air yang tahan terhadap perubahan iklim, serta tuntutan terhadap infrastruktur yang terjangkau

---

<sup>12</sup> Poin IV.1.5 Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan, Lampiran Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 hlm. 65-70.

<sup>13</sup> Budiardjo, Miriam, (2010), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 48.

<sup>14</sup> Ardhiwinda Kusumaputra, (2021), “Dekonstruksi Pembangunan Berkelanjutan Melalui Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Omnibus Law” *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, Vol. 1 No. 1, hlm. 50-51

oleh masyarakat. Ancaman krisis air tidak hanya menimpa masyarakat di wilayah tertentu, melainkan sudah menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Data *United Nation Water* menyebut empat miliar orang atau dua pertiga penduduk dunia hidup dalam kekurangan air minimal dalam sebulan. Sementara 500 juta orang kekurangan air selama satu tahun. Di Indonesia, masih ada 9,79 % rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum layak.<sup>15</sup>

Forum Air Dunia II (*World Water Forum*) di Den Haag pada Maret 2000 sudah memprediksi Indonesia termasuk salah satu negara yang akan mengalami krisis air pada tahun 2025. Penyebabnya adalah kelemahan dalam pengelolaan air. Salah satu di antaranya pemakaian air yang tidak efisien. Laju kebutuhan akan sumber daya air dan potensi ketersediaannya sangat pincang dan semakin menekan kemampuan alam dalam menyuplai air.<sup>16</sup>

Penyediaan air bersih saat ini menjadi perhatian khusus bagi negara-negara maju maupun negara berkembang. Permasalahan pokok yang dihadapi Indonesia saat ini adalah kekurangan tersedianya sumber air bersih pelayanan penyediaan yang belum merata terutama di daerah pedesaan dan sumber air bersih yang tersedia belum di manfaatkan secara maksimal,<sup>17</sup> Selain distribusi air bersih masih belum merata karena letak geografis yang tidak merata, juga disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan air bersih<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Slamet Riadi, (2023), "Fakta Ekologi Vol. 1 Krisis Air, Perempuan, dan Kota" *Walhi Sulawesi Selatan: Fakta Ekologi*, Vol. 1 Maret, hlm. 1.

<sup>16</sup> Bagus Baidhowie, (2020), "Peran Pemerintah Desa dalam menyediakan Kebutuhan Air Bersih di Desa Long Tesak Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kuati Timur." *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 8 (1), hlm. 32.

<sup>17</sup> Nofrizal, Robi Agung Saputra, (2021), "Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Air Bersih di Wilayah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman" *Rang Teknik Journal*, Vol. 4 No. 2, hlm. 276-277.

<sup>18</sup> Hafizha Nurazizah Az-Zahra, Ridho Assamady, Rizky Agung Pratama, Rizki Purnaini, (2023), "Inovasi Alat Pengolahan Air Berbasis Portable untuk Air Sumur Gali Menjadi Air Bersih" *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, Vol. 11, No. 2, hlm. 388

## Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam karya ilmiah ini yakni bagaimana kebijakan pemerintah atas ketersediaan air bersih bagi masyarakat dalam mewujudkan SDGs di Indonesia?

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer dan bahan sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan ditulis secara deskriptif.

## Air Bersih dan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development*

Konsep pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal juga dengan konsep *sustainable development* merupakan pembangunan berwawasan jangka panjang, yang meliputi jangka waktu antar generasi dan berupaya menyediakan sumber daya yang cukup dan lingkungan yang sehat<sup>19</sup>. Dalam skema pembangunan berkelanjutan dimensi penting yang perlu diperhatikan salah satunya adalah permasalahan lingkungan<sup>20</sup>. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan pembangunan berkesinambungan dengan tujuan peningkatan terhadap mutu hidup masyarakat dengan pengelolaan sumberdaya alam dengan sebaik mungkin.<sup>21</sup>. Terkait dengan hal tersebut, proses pembangunan berkelanjutan bertumpu

---

<sup>19</sup> Nur Arief Hapsoro, Kresensia Bnagun, (2020), "Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan Dilihat dari Apek Ekonomi di Indonesia" *Lakar: Jurnal Arsitektur*, Vol. 03 No. 02, hlm. 88.

<sup>20</sup> Retno Setianingtias, M. Baiquni, Andri Kurniawan, (2019), "Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 27 No. 2, hlm. 66.

<sup>21</sup> Etika Khairina, Eko Priyo Purnomo, Ajree Ducol Malawani, (2020), "Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Mejaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta" *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 26 No. 2, hlm. 164-165.

pada tiga faktor, yaitu: a. kondisi sumber daya alam; b. kualitas lingkungan; dan c. faktor kependudukan. Ketiga faktor tersebut mengingatkan bahwa pembangunan berkelanjutan perlu memuat ikhtiar untuk memelihara keutuhan fungsi tatanan lingkungan agar sumber daya alam dapat secara berlanjut menopang proses pembangunan secara terus menerus dari generasi ke generasi untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia.<sup>22</sup>

Pembangunan berkelanjutan diperlukan untuk meminimalisasi dampak negatif dari pembangunan yang berdampak pada lingkungan hidup. Konsep tersebut berkaitan erat dengan bagaimana cara untuk mewujudkan keadilan bagi satu generasi maupun antar generasi.<sup>23</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 32 Tahun 2009”) disebutkan mengenai tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

1. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan
2. mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sejak tahun 1969-1997 bangsa Indonesia berhasil menyusun rencana pembangunan nasional secara sistematis melalui tahapan lima tahunan. Pembangunan tersebut merupakan penjabaran dari Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang memberikan arah dan pedoman bagi pembangunan negara untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Tahapan pembangunan yang disusun dalam masa itu telah meletakkan dasar-dasar bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Yulinda Ardharani, (2017), “Penataan Penegakan Hukum Lingkungan pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, hlm. 65.

<sup>23</sup> Ferina Ardhi Cahyani, (2020), “Upaya Peningkatan daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” *Indonesian State Law Review*, Vol. 2, No. 2, hlm. 174.

<sup>24</sup> Bab I Pendahuluan, Lampiran Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 Tentang Rencana

Konsep pembangunan berkelanjutan mulai berkembang setelah adanya Deklarasi Stockholm pada tahun 1972. Setelah Deklarasi Stockholm dibentuklah komisi lingkungan tingkat dunia yaitu *World Commission on Environment and Development* (WCED). Pada 1987, WCED memunculkan secara resmi konsep pembangunan berkelanjutan, memberikan penegasan tentang Pembangunan berkelanjutan “*sustainable development is development that meets the needs of present without compromising the ability of future generation to meet own needs*”. Menekankan pada bentuk keadilan dalam memenuhi kebutuhan akan lingkungan pada generasi sekarang hingga mendatang.<sup>25</sup> Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih<sup>26</sup>.

Air bersih secara umum diartikan sebagai air yang layak untuk dijadikan air baku bagi air minum. Sebagai air yang layak untuk diminum, tidak diartikan bahwa air bersih itu dapat diminum langsung, artinya masih perlu dimasak atau direbus hingga mendidih. Air bersih sebagai air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Air bersih harus memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan air minum. Adapun persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan dari segi kualitas air yang meliputi kualitas fisik, kimia, biologi dan radiologis, sehingga apabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek samping.<sup>27</sup>

Kebutuhan air bersih diperlukan untuk melayani masyarakat yang dibagi dalam dua klasifikasi pemakaian air, yaitu untuk keperluan domestik (rumah tangga) dan non

---

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, hlm. 1.

<sup>25</sup> Mukhlis dan Lutfi Mustafa, (2010), *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Malang: Setara Press, hlm. 248-249.

<sup>26</sup> Bappenas, “Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Berkelanjutan untuk Semua”, <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-6/>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2023.

<sup>27</sup> Nofrizal, Robi Agung Saputra, op.cit. hlm. 277-278.

domestik.<sup>28</sup> Konsumsi air bersih yang layak dikonsumsi tentunya harus berasal dari sumber yang bersih dan aman. Demikian kondisi sumber air yang bersih dan aman tersebut antara lain, bebas dari kontaminasi kuman atau bibit penyakit, bebas dari substansi kimia yang berbahaya, beracun, tidak berasa dan tidak berbau, dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan domestik dan rumah tangga, serta memenuhi standar minimal yang ditentukan oleh *World Health Organization* (WHO) atau Departemen Kesehatan RI.<sup>29</sup>

Kondisi umum sumber daya air di Indonesia berdasarkan hasil riset Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2009 disebutkan Indonesia masih memiliki cadangan air yang cukup besar yaitu sebanyak 2.530 km<sup>3</sup> atau menduduki peringkat kelima di dunia. Meski begitu, sesungguhnya sebaran sumber daya air di Indonesia tidak merata. Di wilayah barat cukup besar namun di wilayah timur dan selatan kurang sehingga ancaman krisis air di sejumlah wilayah di Indonesia kerap terjadi dan dikhawatirkan akan semakin meluas. Hal ini diperparah dengan bertambahnya jumlah penduduk yang tidak merata, seperti di Pulau Jawa yang hanya 7 % dari luas lahan di Indonesia, sekitar 65 % penduduk Indonesia tinggal di pulau ini dan potensi airnya hanya 4,5% dari potensi air di Indonesia.<sup>30</sup>

### **Kebijakan Pemerintah atas Ketersediaan Air Bersih dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs)**

Program air bersih masuk dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs). SDGs dapat diartikan sebagai sebuah pondasi ataupun kerangka kerja yang berlaku selama 15 tahun,

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Bagus Baidhowie, op.cit. hlm. 28.

<sup>30</sup> Ibid. hlm. 32

berlakunya SDGs dimulai pada tahun 2015 sampai tahun 2030<sup>31</sup>. Hal tersebut merupakan sebuah kesepakatan pembangunan baru mempromosikan kesetaraan dan perubahan sosial berbasis hak asasi manusia untuk menciptakan lingkungan yang sejahtera. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip inklusif, integrasi, dan universal untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan. SDGs terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target dalam rangka melanjutkan usaha dan pencapaian MDGs yang berakhir pada tahun 2015 lalu.<sup>32</sup> Salah satu program SDGs adalah adanya akses air bersih dan sanitasi. Dijabarkan dalam beberapa hal, diantaranya:<sup>33</sup>

1. penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman dilaksanakan dengan kebijakan peningkatan tata kelola kelembagaan dan kapasitas penyelenggara untuk penyediaan air minum layak maupun aman;
2. peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi; dan
3. percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku.

Air bersih secara khusus dibahas pada tujuan enam SDGs, dengan target meliputi:<sup>34</sup>

1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum

---

<sup>31</sup> Nanda Bhayu Pratama, Eko Priyo Purnomo, Agustiyara, (2020), "Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta" *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 6 (2), hlm. 65.

<sup>32</sup> Zakila Cahya Ronika, Allegra Dorothy Xavier Manullang, Dwi Desi Yayi Tarina, loc.cit.

<sup>33</sup> Vivi Yulaswati, et.al (Eds.), loc.cit.

<sup>34</sup> Bappenas, loc.cit.

- perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
  4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.
  5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.
  6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.
  7. Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang.
  8. Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.

Sebagai komitmen dari keikutsertaan Negara Indonesia dalam mendatangi MDGs yang kini dilanjutkan dengan program SDGs, sejak tahun 2004 dibentuk suatu kebijakan Negara yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (“UU No. 7 Tahun 2004”). Selanjutnya, pemerintah Indonesia membuat kebijakan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum (“PP No. 16 Tahun 2005”). Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa adanya kesediaan air bersih untuk masyarakat, bahkan perlu ditingkatkan menjadi air minum, artinya air yang dapat langsung diminum. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum mencanangkan produk perusahaan air minum yaitu Perusahaan Air Minum (PDAM) yang ada di Indonesia ini tidak hanya memproduksi air bersih tetapi meningkatkan menjadi air minum.<sup>35</sup>

Selain PDAM, kegiatan pembangunan sarana air minum yang telah dilaksanakan dan telah memberikan kontribusi layanan akses air minum kepada masyarakat adalah Program Penyedia Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Program ini diluncurkan karena masyarakat di daerah perdesaan tidak terjangkau layanan penyediaan air bersih yang dilakukan PDAM.<sup>36</sup> Program PAMSIMAS telah dilaksanakan sejak tahun 2008 dan telah memberikan tambahan akses air minum kepada lebih dari 25.9 juta jiwa dan membangun 4.6 juta sambungan rumah yang tersebar di lebih dari 37.000 desa/kelurahan pada 415 kabupaten/kota di 33 provinsi. Artinya sekitar 45% desa/kelurahan di Indonesia telah difasilitasi layanan air minum dari Pamsimas.<sup>37</sup>

Program PAMSIMAS merupakan upaya program pemerintah untuk pencapaian target SDGs dalam menciptakan masyarakat air minum aman konsumsi dan sanitasi berbasis masyarakat. Tujuannya ialah meningkatkan pencapaian SDGs untuk masyarakat yang kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah pedesaan terutama wilayah pesisir untuk menciptakan pelayanan air bersih layak konsumsi dan sanitasi

---

<sup>35</sup> Rahmida, (2012), “Kebijakan Negara Tentang Privatisasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Relevansinya dengan Keadilan Sosial Ekonomi” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 3, hlm. 5.

<sup>36</sup> Bagus Baidhowie, *op.cit.* hlm. 28.

<sup>37</sup> Workshop Kolaborasi Peningkatan Sarana Air Minum di Indonesia. “Bersama Mewujudkan 100% Akses Air Minum Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. <https://pamsimas.pu.go.id/bersama-mewujudkan-100-akses-air-minum-bagi-seluruh-rakyat-indonesia/>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2023.

yang berkelanjutan, sekaligus menciptakan perilaku hidup bersih, sehat sekaligus mandiri pangan bagi warga setempat.<sup>38</sup>

Penyediaan air bersih yang layak minum bagi masyarakat didesa berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (“PP No. 122 Tahun 2015”) bahwa terdapat intruksi penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di desa adalah wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa sesuai Pasal 41 meliputi:<sup>39</sup>

1. Melakukan dukungan terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPAM di tingkat kelompok masyarakat;
2. Memfasilitasi pelaporan kelompok masyarakat kepada pemerintah kabupaten/kota;
3. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya kepada pemerintah kabupaten/kota.

Adapun peruntukan air yang layak dikonsumsi berdasarkan standard kualitas air bersih dari ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 416/Menkes/per /IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air (“Permenkes RI No. 416/Menkes/per /IX/1990”), yang dituangkan dalam bentuk pernyataan atau angka yang menunjukkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar air tersebut tidak menimbulkan gangguan kesehatan, penyakit, gangguan teknis, serta gangguan dalam segi estetika.<sup>40</sup>

Dalam perkembangannya ketentuan Permenkes RI No. 416/Menkes/per /IX/1990 dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum (“Permenkes No. 32 Tahun 2017”).

---

<sup>38</sup> Harmayati, Tessa Shasrini, Sy. Sarah Alwiah, Athasyafa Ramadhan, Gryanda Wahyu Sugeng, (2023), “Uji Kelayakan Air Minum di Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar” *Dinamisa: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7 No. 2, hlm. 412.

<sup>39</sup> Bagus Baidhowie, op.cit. hlm. 28-29.

<sup>40</sup> Ibid.

Permenkes No. 32 Tahun 2017 menetapkan bahwa parameter kualitas air harus memenuhi baku mutu fisik, kimia, dan biologi tertentu yang terdiri dari parameter wajib dan parameter tambahan. Sesuai dengan peraturan ini, air terkait higiene-sanitasi didefinisikan sebagai air yang digunakan untuk menjaga kebersihan diri seperti mandi, menggosok gigi, mencuci tangan, membersihkan peralatan makan, dan mencuci pakaian<sup>41</sup>.

Selanjutnya pada tahun 2023, ketentuan Permenkes No. 32 Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (“Permenkes No. 2 Tahun 2023”). Hal tersebut tidak terlepas dari amanat dan target yang dimandatkan kepada pemerintah Indonesia untuk SDGs *goal* 6.1 yaitu mencapai 100 % akses air minum aman, maka kualitas air minum merupakan hal penting yang perlu dijamin pemenuhannya dan karenanya perlu dilakukan pengawasan kualitas Air Minum<sup>42</sup>.

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (“PP No. 66 Tahun 2014”), menyebutkan bahwa kualitas lingkungan yang sehat ditentukan melalui pencapaian atau pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) dan Persyaratan Kesehatan melalui media lingkungan di permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, dan Tempat Fasilitas Umum. Oleh karenanya, perlu dilakukan pengendalian pencemaran dan sarana bangunan dan vektor dan binatang pembawa penyakit. Pengendalian pencemaran media lingkungan melalui upaya penyehatan, pengamanan dan pengendalian agar memenuhi SBMKL dan persyaratan Kesehatan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Miftahul Djana, (2023), “Analisis Kualitas Air dalam Pemenuhan kebutuhan Air Bersih di kecamatan Natar Hajimena Lampung Selatan” *Jurnal Redoks Program Studi Teknik Kimia Universitas PGRI Palembang*, Vol. 8 No. 1, hlm. 81-82.

<sup>42</sup> Bab I Pendahuluan, Lampiran Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksana No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Hlm. 27

<sup>43</sup> Bab I Pendahuluan, Lampiran Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksana No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Hlm. 28

Permenkes No. 2 Tahun 2023 sebagai peraturan pelaksana dari PP No. 66 Tahun 2014, mengatur SBMKL dan persyaratan kesehatan air yang diatur dalam Pasal 5 Permenkes No. 2 Tahun 2023 bahwa SBMKL media air meliputi air minum; air untuk keperluan higienie dan sanitasi; air untuk kolam renang, air *Solus Per Aqua* (SPA), dan air untuk permandian umum terdiri atas unsur fisik, biologi, Kimia, dan radioaktif. Adapun persyaratan kesehatan pada air terdiri atas:

1. air dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, Binatang Pembawa Penyakit, dan tempat perkembangbiakan Vektor;
2. aman dari kemungkinan terkontaminasi;
3. pengolahan, pewadahan, dan penyajian untuk Air Minum harus memenuhi prinsip higiene dan sanitasi.

Selanjutnya dalam Lampiran Permenkes No. 32 Tahun 2017 menguraikan lebih lanjut mengenai SBMKL dan persyaratan kesehatan pada media air, yaitu:<sup>44</sup>

### **1. Air Minum**

Air minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat Kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum digunakan untuk keperluan minum, masak, mencuci peralatan makan dan minum, mandi, mencuci bahan baku pangan yang akan dikonsumsi, perturasan dan ibadah. Acuan air minum aman dengan SBMKL dituangkan dalam beberapa parameter meliputi parameter fisik, parameter mikrobiologi, parameter kimia serta radioaktif. SBMKL media air minum sebagai acuan bagi penyelenggara Air Minum, petugas sanitasi lingkungan di puskesmas, dinas Kesehatan provinsi, dinas Kesehatan kabupaten/kota, pemangku kepentingan terkait.

---

<sup>44</sup> Bab II Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) dan Persyaratan Kesehatan Air, Udara, Tanah, Pangan, Sarana dan Bangunan, Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit, Lampiran Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksana No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Hlm. 29-40

Persyaratan Kesehatan air minum yang diperuntukan bagi keperluan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi serta tempat fasilitas umum, terdiri dari:

**a. Air dalam keadaan terlindung,**

Air dalam keadaan terlindung apabila:

- 1) Bebas dari kemungkinan kontaminasi mikrobiologi, fisik, kimia (bahan berbahaya dan beracun, dan/atau limbah B3);
- 2) Sumber sarana dan transportasi air terlindungi (akses layak) sampai dengan titik rumah tangga. Jika air bersumber dari sarana air perpipaan, tidak boleh ada koneksi silang dengan pipa air limbah di bawah permukaan tanah. Sedangkan jika air bersumber dari sarana non perpipaan, sarana terlindungi dari sumber kontaminasi limbah domestik maupun industry.
- 3) Lokasi sarana air minum berada di dalam rumah atau halaman rumah.
- 4) Air tersedia setiap saat.

**b. Pengolahan, pewadahan, dan penyajian harus memenuhi prinsip higiene dan sanitasi**

Pengolahan, pewadahan, dan penyajian dikatakan memenuhi prinsip higiene dan sanitasi jika menggunakan wadah penampung air yang dibersihkan secara berkala; dan melakukan pengolahan air secara kimli dengan menggunakan jenis dan dosis bahan kimia yang tepat. Jika menggunakan kontatner sebagai penampung air harus dlbersihkan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam seminggu.

**2. Air untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi**

Air untuk keperluan higiene dan sanitasi adalah air yang digunakan untuk keperluan higiene perorangan dan/ atau rumah tangga. Penerapan SBMKL media Air untuk Keperluan Higiene dan sanitasi diperuntukkan bagi rumah tangga yang mengakses secara mandiri atau yang memiliki sumber air

sendiri untuk keperluan sehari-hari. Persyaratan Kesehatan Air untuk keperluan higiene dan sanitasi terdiri atas:

**a. Air dalam keadaan terlindung**

Air dalam keadaan terlindung apabila:

- 1) Bebas dari kemungkinan kontaminasi mikrobiologi, fisik, kimia (bahan berbahaya dan beracun, dan/atau limbah B3).
- 2) Sumber sarana dan transportasi air terlindungi (akses layak) sampai dengan titik rumah tangga. Jika air bersumber dan sarana air perpipaan tidak boleh ada koneksi silang dengan pipa air limbah di bawah permukaan tanah. Sedangkan Jika air bersumber dari sarana non perpipaan, sarana terlindung dari sumber kontaminasi limbah domestik maupun industri.
- 3) Lokast sarana Air Minum berada di dalam rumah atau halaman rumah.
- 4) Air tersedia setiap saat.

**b. Pengolahan, pewadahan, dan penyajian harus memenuhi prinsip higiene dan sanitasi**

Pengolahan, pewadahan, dan penyajian dika akan memenuhi prinsip higiene dan sanitasi jlka menggunakan wadah penampung air yang dibersihkan secara berkala; dan melakukan pengolahan air secara kirnia dengan menggunakan jenis dan dosis bahan kimia yang tepat. Jika menggunakan kontainer sebgal penampung air barns dibersihkan secara berkala mininum 1 kali dalam seminggu,

**3. Air Kolam Renang**

SBMKL untuk media air kolam renang meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia. Adapun persyaratan Kesehatan, yaitu:

- a) Air dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat perkembangbiakan vektor.

b) Aman dari kemungkinan kontaminasi.

**a. Air SPA**

SBMKL untuk media air SPA meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia. Adapun persyaratan kesehatan, yaitu:

- 1) Air dalam keadaan terlindung dari sumber pencernaran, binatang pembawa penyakit dan tempat perkembangbiakan vektor.
- 2) Aman dari kemungkinan kontaminasi.

**b. Air Permandian Umum**

SBMKL untuk media air permandian umum meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia. Adapun persyaratan kesehatan, yaitu:

- 1) Air dalam keadaan terlindung dari sumber pencernaan, binatang pembawa penyakit dan tempat perkembangbiakan vektor.
- 2) Aman dari kemungkinan kontaminasi.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa SDGs merupakan agenda pembangunan global yang meneruskan prioritas-prioritas pembangunan MDGs yang salah satunya mengenai air bersih. Konsekuensi dari keikutsertaan Negara Indonesia dalam mendatangi MDGs yang kini dilanjutkan dengan program SDGs, dibentuk suatu kebijakan Negara mengenai sumber daya air yaitu UUNo. 7 Tahun 2004. Selanjutnya, pemerintah Indonesia membuat kebijakan peraturan pelaksana yaitu PP No. 16 Tahun 2005. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum mencanangkan produk perusahaan air minum yaitu PDAM yang ada di Indonesia ini tidak hanya memproduksi air bersih tetapi meningkatkan menjadi air minum. Selain PDAM, kegiatan pembangunan sarana air minum yang telah dilaksanakan adalah Program Penyedia Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Tujuannya dari

program tersebut yaitu untuk meningkatkan pencapaian SDGs untuk masyarakat yang kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah pedesaan terutama wilayah pesisir untuk menciptakan pelayanan air bersih layak konsumsi dan sanitasi yang berkelanjutan. Penyediaan air bersih yang layak minum bagi masyarakat di desa berpedoman pada ketentuan mengenai sistem penyediaan air minum yaitu PP No. 122 Tahun 2015.

Peruntukan air yang layak dikonsumsi berdasarkan standard kualitas air bersih diatur pada Permenkes RI No. 416/Menkes/per / IX/1990, namun dalam perkembangannya ketentuan Permenkes RI No. 416/Menkes/per /IX/1990 dicabut berdasarkan Permenkes No. 32 Tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2023, ketentuan Permenkes No. 32 Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Permenkes No. 2 Tahun 2023. Hal tersebut tidak terlepas dari amanat dan target yang dimandatkan kepada pemerintah Indonesia untuk tujuan SDGs yaitu mencapai 100 % akses air minum aman.

## **Daftar Pustaka**

### **Jurnal :**

- Alfaien. Noor Isna, Ahmad Mulyadi Kosim, Khaidir Fadil. (2023). “Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam Di Indonesia” *Edupedia: Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam*, Vol. 7 No. 2.
- Ardharani. Yulinda. (2017). “Penataan Penegakan Hukum Lingkungan pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1.
- Az-Zahra. Hafizha Nurazizah, Ridho Assamady, Rizky Agung Pratama, Rizki Purnaini. (2023). “Inovasi Alat Pengolahan Air Berbasis Portable untuk Air Sumur Gali Menjadi Air Bersih” *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, Vol. 11, No. 2

- Baidhowie. Bagus. (2020). "Peran Pemerintah Desa dalam menyediakan Kebutuhan Air Bersih di Desa Long Tesak Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kuati Timur" *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 8 (1).
- Cahyani. Ferina Ardhi. (2020). "Upaya Peningkatan daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Develoment Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" *Indonesian State Law Review*, Vol. 2, No. 2.
- Djana. Miftahul. (2023). "Analisis Kualitas Air dalam Pemenuhan kebutuhan Air Bersih di kecamatan Natar Hajimena Lampung Selatan" *Jurnal Redoks Program Studi Teknik Kimia Universitas PGRI Palembang*, Vol. 8 No. 1.
- Hapsoro. Nur Arief, Kresensia Bnagun. (2020). "Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan Dilihat dari Apek Ekonomi di Indonesia" *Lakar: Jurnal Arsitektur*, Vol. 03 No. 02.
- Harmayati, Tessa Shasrini, Sy. Sarah Alwiah, Athasyafa Ramadhan, Gryanda Wahyu Sugeng. (2023). "Uji Kelayakan Air Minum di Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar" *Dinamisa: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Haqqi. Musa Muhajir. (2022). "Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 31, No. 1.
- Humaida. Nida, Miftahul Aula Sa'adah, Huriyah, Najminur Hasantun Nida. (2020). "Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan dalam Perspektif Islam" *Khazanah: Jurnal Studi Isalam dan Humaniora*, Vol. 18 (1).
- Kusumaputra. Ardhiwinda (2021). "Dekonstruksi Pembangunan Berkelanjutan Melalui Otonomi Daerfah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Omnibus Law" *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, Vol. 1 No. 1.

- Maulidyna. Shafira Arizka. (2020). “Politik Hukum Lingkungan dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan di Indonesia” *Simbur Cahaya*, Vol. XXIX No. 2.
- Natalia. Angga, Erine Nur Maulidya. (2023). “Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs) Di Perdesaan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan” *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8 No. 1.
- Nofrizal, Robi Agung Saputra. (2021). “Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Air Bersih di Wilayah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman” *Rang Teknik Journal*, Vol. 4 No. 2.
- Pratama. Nanda Bhayu, Eko Priyo Purnomo, Agustiyara. (2020). “Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta” *Sosihumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 6 (2).
- Rahmida. (2012). “Kebijakan Negara Tentang Privatisasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Relevansinya dengan Keadilan Sosial Ekonomi” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 3.
- Riadi. Slamet. (2023). “Fakta Ekologi Vol. 1 Krisis Air, Perempuan, dan Kota” *Walhi Sulawesi Selatan: Fakta Ekologi*, Vol. 1 Maret.
- Setianingtiyas. Retno, M. Baiquni, Andri Kurniawan. (2019). “Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 27 No. 2.
- Syahputra. Hasan Warso. (2021). “Proses Integrasi dan Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau” *JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul*, Vol. 2 No. 1.

Yorisca. Yenny. (2020). “Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan: Langkah Penjamin Hukum dalam Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 1.

**Buku :**

Budiardjo, Miriam. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mukhlis dan Lutfi Mustafa. (2010). *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*. Malang: Setara Press.

Yulaswati. Vivi. et.al (Eds.). (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Edisi II – Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Terintegrasi pula dengan RPJMN 2020-2024.

**Internet :**

Zakila Cahya Ronika, Allegra Dorothy Xaviera Manulang, Dwi Desi Yai Tarina, “Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi dalam Pembangunan Berkelanjutan”. <https://www.researchgate.net/publication/361217002>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2023

Bappenas, “Air Bersih dan Sanitasi Layak, Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Berkelanjutan untuk Semua”, <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-6/>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2023.

Workshop Kolaborasi Peningkatan Sarana Air Minum di Indonesia. “Bersama Mewujudkan 100% Akses Air Minum Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. <https://pamsimas.pu.go.id/bersama-mewujudkan-100-akses-air-minum-bagi-seluruh-rakyat-indonesia/>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2023

